



**IMPLEMENTASI *MERIT SYSTEM* DALAM REKRUTMEN PARTAI  
POLITIK UNTUK MENANGGULANGI ARUS POLITIK  
IDENTITAS DI INDONESIA**

**Susi Rohayati, Husni Kurniawati, Muhamad Nafi Uz Zaman**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
[muhamadnafiuzzaman@gmail.com](mailto:muhamadnafiuzzaman@gmail.com)

**Abstrak**

Fenomena politik identitas yang terjadi di Indonesia sering menyebabkan konflik di masyarakat. Lebih jauh, bahwa hal ini dapat menjadi focus utama dalam penerapan sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”. Jika diamati secara mendalam, maka politik identitas sering digunakan oleh para politisi untuk meraih kepentingan politiknya seperti dalam kontestasi pemilu. Penyebabnya dapat berasal dari para politisi itu sendiri sebagai subjek dalam aktivitas politik. Terdapat dua kemungkinan mengapa para politisi sering menggunakan isu-isu politik identitas yaitu karena ketidaktahuan politisi akan penggunaan politik identitas atau tahu mengenai politik identitas tapi dengan sadar menggunakannya.

**Kata Kunci : Partai Politik, Merit Sistem, Rekrutmen**

**Abstract**

*The phenomenon of identity politics that occurs in Indonesia often causes conflict in society. Furthermore, this can be the main focus in the implementation of the third precept of Pancasila, namely "Unity of Indonesia". If observed in depth, then identity politics is often used by politicians to achieve their political interests such as in electoral contestation. The cause can come from the politicians themselves as subjects in political activity. There are two possible reasons why politicians often use identity politics issues, namely because of the politician's ignorance of the use of identity politics or knowing about identity politics but consciously using it. What really needs to be improved is the quality of these politicians.*

**Keyword : Political Parties, Merit Systems, Recruitment**

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang beranekaragam, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Berdasarkan Proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai sekitar 265 juta jiwa. Sedangkan, menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, disebutkan bahwa di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa.



Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam perwujudan Pancasila pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, antar golongan, dan lain-lain yang berada pada wilayah Indonesia. Didalam penjelasan resmi Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke II, No. 7, juga dijelaskan bahwa dalam mendirikan negara Indonesia, digunakan aliran “Negara Persatuan” yaitu negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan, jadi negara bukan berdasar pada individualisme, dan juga bukan negara yang mengutamakan *klass staat* (negara kelas) yang mengutamakan suatu golongan. Oleh karena itu, semua warga negara tanpa memperdulikan identitas golongan, agama, ras dan lainnya mempunyai kedudukan yang sama baik didalam bidang hukum maupun pemerintahan. Jaminan persamaan kedudukan tersebut termaktub didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 22 D ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Namun, pada kenyataannya seringkali kedudukan seseorang hanya dilihat dari latar belakangnya, baik dari faktor ekonomi atau kelas sosialnya. Seseorang yang mempunyai “relasi orang dalam” dan “entitas modal” yang lebih seakan-akan mempunyai kedudukan yang lebih istimewa. Contoh nyatanya yaitu para petinggi partai politik yang tidak dapat dipungkiri mendapatkan jabatan tinggi yang mereka pegang karena faktor *link* dan modal yang mereka miliki, hal tersebut tentunya tidak menjamin kualitas yang dimiliki oleh para politisi tersebut.

Padahal didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dijelaskan dalam BAB II Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa bagian etika politik dan pemerintahan dijelaskan bahwasannya etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hal ini bertentangan dengan pelaksanaan rekrutmen partai politik dimana para subjek politik khususnya para politisi masih menggunakan politik identitas sebagaisebuah



taktik ataupun cara dalam menarik massa maupun demi kepentingan lainnya. Fenomena Politik identitas tersebut tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, karena dengan digunakannya sebuah politik identitas maka mengurangi kesempatan yang dimiliki oleh orang lain untuk mempunyai kedudukan yang sama dibidang hukum dan pemerintahan. Jika posisi-posisi penting dalam sebuah partai politik diduduki oleh orang-orang yang tidak kompeten karena berasal dari rekrutmen yang kotor, maka akan mempengaruhi pula kualitas dari orang tersebut. Serta hal ini merupakan pangkal penyebab dari munculnya fenomena politik identitas, karena dengan kualitas para politisi yang rendah, maka akan cenderung menggunakan narasi-narasi identitas dalam berpolitik daripada menawarkan ide gagasan yang baik untuk perkembangan masyarakat kedepan.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem rekrutmen tersebut diperlukan sebuah sistem yang tepat. Sistem tersebut yaitu *system merite*, *system merite* ini lebih mengedepankan kepada penunjukan suatu jabatan tertentu karena prestasi atau kemampuannya bukan hanya karena *link* maupun modal semata. Sehingga nantinya akan terpilihlah seorang pemimpin yang benar-benar berkualitas. Tantangan terbesar bagi bangsa bukan hanya bagaimana “mencetak” atau melahirkan dari sumber-sumber kemungkinan yang relatif, terpola, kendati tidak harus terbatas, melainkan juga bagaimana membangun dan melembagakan sistem rekrutmen partai politik yang bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas, amanah, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, judul penulisan yang kami angkat yaitu **“Implementasi Merit System Dalam Rekrutmen Partai Politik Untuk Menanggulangi Arus Politik Identitas Indonesia.”**

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyebab Munculnya Fenomena Politik Identitas di Indonesia**

**Kemala Chandakirana** dalam artikelnya *Geertz dan Masalah Kesukuan*, menyebutkan bahwa: Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi atau alat untuk menggalang



politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”. Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam per-tarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. <sup>1</sup>

Dalam pemilu di beberapa negara, praktik politik identitas sering digunakan oleh beberapa calon presiden. Gejala itu paling tampak terjadi justru di negara-negara yang mengedepankan kebebasan, kebhinekaan, dan hak asasi manusia seperti Eropa dan Amerika Serikat. Naiknya Donald J Trump sebagai Presiden Amerika ke 45 dituding menggunakan politik identitas sebagai pendorong utama kemenangannya. Padahal 10 tahun lalu, ketika Barrack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat bersaing dengan Hillary Clinton, John McCain, dan Sarah Palin, ikut terbawa soal ras, usia dan gender. Dengan kata lain, identitas menjadi porsi utama para kandidat di kampanye dan media. **Denton** menyebutkan, Pemilu Presiden 2008 membuktikan politik identitas tidak hanya hidup, tetapi juga berlapis-lapis dan beraneka ragam (*multilayered and multifaced*). Fenomena politik identitas juga sering ditemui dalam praktik politik di Indonesia. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, isu politik identitas sering dihembuskan untuk menyerang secara personal calon kepala daerah lain dengan menggunakan unsure agama, ras, suku maupun golongan etnis tertentu. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam Pilkada tersebut menyebabkan terpidananya salah satu calon gubernur yaitu Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang terjerat kasus penistaan agama karena adanya tekanan masa yang diduga dimotori oleh gerakan politik tertentu. Selain itu, permasalahan yang timbul dalam Pilkada DKI 2017 seakan-akan membawa pengaruh yang panjang sampai pada Pemilu 2019, ada golongan yang mengklaim lebih religious dari pasangan calon lain, ada kelompok yang dituduh sebagai perwujudan dari partai terlarang, hingga ada sentimen bahwa akan terbentuknya negara yang berbasis Islam. **Arya Fernandes** dalam Centre For Strategic and International Studies “Politik Identitas dalam Pemilu 2019 : Proyeksi dan Efektivitas” menjelaskan bahwa fenomena politik identitas di Indonesia sebenarnya bisa dikatakan tidak berjalan efektif.

---

<sup>1</sup> Muhtar Haboddin, 2012, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, *Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang. hlm 191



Alasan yang mendukung bahwa fenomena politik identitas tidak berjalan efektif, dijelaskan antara lain<sup>2</sup> :

- a. Pertama, keserentakan waktu pemilihan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Desain pemilu serentak membuat politik identitas tidak dapat bekerja dengan baik, karena isu di pemilu legislatif dan pemilu presiden terbelah. Partai-partai politik yang tidak mempunyai asosiasi langsung dengan calon presiden akan membuat isu yang berbeda dengan capres. Di tingkat lokal, pemilihan isu yang dilakukan caleg diperkirakan juga akan beragam. Caleg biasanya juga akan menyesuaikan dengan konteks sosial politik di tingkat local.
- b. Kedua, tidak efektifnya penggunaan politik identitas terlihat dari bergesernya isu kedua pasangan menjadi isu-isu ekonomi dan pembangunan dalam kampanye. Bila ini terus konsisten hingga menjelang waktu pemilihan, diharapkan akan mengurangi munculnya potensi penggunaan isu-isu berbasis identitas. Saat ini, berdasarkan temuan survei CSIS, sejak tiga tahun terakhir, isu ekonomi seperti harga sembako, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan, menjadi perhatian utama dan masalah yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah.
- c. Ketiga, dalam pemilu legislatif, perubahan pilihan terjadi berdasarkan preferensi ideologis pemilih. Bila pemilih pada pemilu sebelumnya memilih partai berbasis agama, bila dia mengubah pilihannya dalam pemilu berikutnya, kecenderungannya akan kembali memilih partai berbasis agama. Begitu juga dengan preferensi pemilih partai berbasis nasionalis. Artinya, penggunaan isu- isu agama hanya efektif bagi pemilih partai-partai berbasis agama. Sementara proporsi dukungan kepada partai agama lebih rendah dibandingkan partai berbasis nasional. Survei CSIS pada tahun 2017 menunjukkan sebesar 91.4% pemilih mengaku akan memilih partai nasionalis pada pemilu 2014 tahun sebelumnya tetap memilih partai nasionalis pada saat survey dilakukan Agustus 2017. Hanya sekitar 2.3% yang berpindah kepada partai agama. Sementara, tingkat loyalitas di kalangan pemilih partai berbasis agama tidak sekuat pemilih partai nasionalitas. Pemilih partai berbasis agama lebih rentan mengalami

---

<sup>2</sup> Arya Fernandes dalam Centre For Strategic and International Studies "Politik Identitas dalam Pemilu 2019 :Proyeksi dan Efektivitas". CSIS election Series 1, 2018 Jakarta, halaman 8-9



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 2 Oktober 2020  
 perpindahan. Data menunjukkan sebesar 75.7% pemilih partai berbasis agama kembali tetap memilih, dan sebesar 17.1% bermigrasi ke partai berbasis nasionalis (Lihat tabel 3)

Tabel 1

Migrasi Suara Pemilih dari Pemilu 2014 dan Pilihan pada Survei 2017

Karakteristik Partai	Nasionalis	Agama	Lainnya	TT/TJ	Total
Partai berbasis nasionalis	91,4 %	2,3 %	1.1 %	5,2 %	100,0 %
Partai berbasis agama	17,1 %	75,7 %	2,9 %	4,3 %	100,0 %
Tidak/belum memilih	49,0 %	10,2 %	17,3 %	23,5 %	100,0 %
TT/TJ	27,3 %	12,1 %	3,0 %	57,6 %	100,0 %

- d. Keempat, dari sisi pemilih, di tingkat nasional terjadi konsistensi pilihan berdasarkan aspek-aspek kualitas personal dibandingkan pilihan berdasarkan faktor-faktor primordial seperti agama dan suku. Dari sisi karakteristik, pemimpin yang dianggap jujur dan anti-korupsi, sederhana dan mampu membawa perubahan dianggap lebih penting dibandingkan pemimpin yang taat beragama.

Kembali lagi terkait dengan alasan mengapa politik identitas sering digunakan oleh para politisi adalah karena dua kemungkinan. *Pertama* ketidakmampuan dan kualitas politisi yang rendah, sehingga tidak mempunyai senjata yang baik seperti visi, misi, dan program kerja untuk masyarakat, mereka lebih memilih menggunakan isu politik identitas yang mudah untuk memancing emosi masyarakat sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi dan menjadi sumber suara dari politisi tersebut. *Kedua* yakni para politisi sadar mengenai konsekuensi penggunaan politik identitas artinya sudah memahami akibat yang bisa ditimbulkan dari politik identitas, namun dengan sengaja menggunakan isu tersebut supaya meraup suara semaksimal mungkin dari masyarakat. Dari kedua alasan tersebut, jelas yang perlu dilakukan perbaikan adalah dari politisi itu sendiri sebagai subjek dalam aktivitas politiknya. Artinya jika para politisi itu sendiri tidak berkualitas, maka proses transfer atau pendidikan politik ke masyarakat juga tidak berkualitas pula. Sehingga perlu adanya rekrutmen parpol yang jauh lebih baik. Namun tantangan terbesar partai politik dalam melembagakan rekrutmen politik terutama adalah belum tumbuhnya kultur persaingan secara sehat dalam kehidupan politik baik di tingkat local maupun



nasional. Tantangan kedua, melembaganya kepemimpinan personal dan oligarkis di sebagian partai politik dikuasai dan dimiliki dalam pengertian sebenarnya oleh tokoh-tokoh besar yang memiliki saham terbesar dalam partai yang dibentuk dan dipimpinnya. Lebih jauh, jika praktik ini terus dilakukan, maka akan sangat rawan bagi Persatuan Indonesia yang notabene terbentuk dari keberagaman.

## **2. Mekanisme *Merit System* dalam Rekrutment Partai Politik**

### **1. Proses Rekrutmen Partai Politik.**

Secara umum terdapat sekurang-kurangnya tiga jenis rekrutmen politik yang melibatkan partai-partai politik:

#### **a. Rekrutmen anggota parpol**

Dalam proses rekrutmen ini, proses seleksi menjadi anggota partai politik dapat dikatakan hampir tidak ada problem yang mendasar. Semua partai politik di Indonesia menganut system keanggotaan terbuka termasuk bagi partai yang berdasarkan agama (Islam) seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Oleh karena itu problem terbesar parpol dalam rekrutmen keanggotaan bisa jadi sama, yakni rendahnya minat masyarakat menjadi anggota partai.<sup>3</sup>

Sehingga untuk meningkatkan minat masyarakat agar menjadi anggota partai politik, maka partai politik perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan secara intens kepada masyarakat, serta partai politik mampu mencitrakan diri sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, supaya ada daya tarik dari masyarakat untuk masuk sebagai anggota partai politik.

#### **b. Rekrutmen Pengurus Partai**

Permasalahan terbesar dalam rekrutmen pengurus khususnya di tingkat nasional (pusat), yang cenderung tidak demokratis karena tokoh-tokoh besar yang menguasai partai politik tersebut lebih mementingkan diri dan atau kelompoknya ketimbang kepentingan partai, sehingga belum melembaganya system rekrutmen yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel di sebagian partai politik.

Fenomena konflik kepengurusan yang terjadi di internal Partai Golkar dan PPP

---

<sup>3</sup> Hasil survey Indikator Politik Indonesia pada 2014 yang menemukan bahwa Party ID di Indonesia hanyasekitar 15 persen



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 2 Oktober 2020  
periode 2014-2016 memperkuat kecenderungan tersebut. Tidak mengherankan jika kemudian muncul masing-masing dua kubu yang saling bersaing memperebutkan jabatan ketua umum. Di luar factor system rekrutmen pengurus yang belum melembaga, konflik internal masing-masing kubu atau faksi internal partai dalam merespon pasangan calon presiden dalam Pilpres 2014.<sup>4</sup>

Sebagai akibat belum melembaganya system rekrutmen kepengurusan yang terbuka dan demokratis disebagian parpol tersebut tidak hanya berdampak pada tersisihnya elit partai yang tidak memiliki kedekatan personal dengan ketua umum atau faksi dominan di dalam partai, tetapi juga menguatnya kepemimpinan personal, sentralistik, dan oligarkis sebagian partai politik.<sup>5</sup>

#### c. Rekrutmen calon pejabat publik

Seperti hal yang sama dengan rekrutmen pengurus parpol, kecenderungan problem yang sama juga ditemukan dalam rekrutmen calon pejabat public. Ketiadaan system rekrutmen yang terbuka, demokratis, dan akuntabel berdampak pada munculnya para calon pejabat public yang populer atau tenar secara public, memiliki sumberdaya financial besar dan atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pimpinan partai, ketimbang para kandidat yang memenuhi kualifikasi sebagai calon anggota legislatif ataupun pimpinan eksekutif. Sejumlah parta seperti PAN dan PPP misalnya, lebih suka mencalonkan artis dan selebritis sebagai caleg DPR ketimbang menbgusung kader partai mereka sendiri yang berkualitas.

Problem lain terkait rekrutmen calon pejabat public adalah relatif belum terlibatnya anggota partai dalam seleksi kandidat, baik untuk pileg maupun untuk pasangan calon dalam pilpres dan pilkada. Anggota sebagai pemilik kedaulatan tertinggi partai semestinya turut serta dalam proses seleksi para calon pejabat public. Jika pun secara teknis sulit melibatkan anggota partai dalam proses rekrutmen, sekurang- kurangnya anggota partai turut serta memilih delegasi partai yang akan terlibat dalam proses rekrutmen calon pejabat public.

---

<sup>4</sup> Hasil riset Pusat Penelitian Politik LIPI, Aisaj Putri Budiatri Zidni . “ Faksi dan Konflik Internal Pasar Politik di Indonesia Era Reformasi”. Jakarta. 2016.

<sup>5</sup> Syamsuddin Haris, 2016, “ Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia”, Lipi. Jakarta





Secara khusus, dalam pasal 29 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa

(1) Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi :

- a. Anggota partai politik
- b. Bakal calon anggota DPR dan DPRD
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- d. Bakal calon presiden dan wakil presiden

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kaderisasi secara demokratis sesuai dengan Ad dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud [pada ayat 1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan Ad dan ART.

Sementara itu dalam pasal 22 UU No tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.”

Problem lain terkait rekrutmen calon pejabat public adalah relatif belum terlibatnya anggota partai dalam seleksi kandidat, baik untuk pileg maupun untuk pasangan calon dalam pilpres dan pilkada. Anggota sebagai pemilik kedaulatan tertinggi partai semestinya turut serta dalam proses seleksi para calon pejabat public. Jika pun secara teknis sulit melibatkan anggota partai dalam proses rekrutmen, sekurang-kurangnya anggota partai turut serta memilih delegasi partai yang akan terlibat dalam proses rekrutmen calon pejabat public.




Dibawah ini akan dijelaskan mengenai penerapan *merit system* dalam mproses rekrutmen partai politik

a. Pengurus Partai Politik

Dalam struktur pengurus partai politik pada umumnya terdapat 3 (tiga) lapisan struktur mulai dari Kabupaten/Kota (Dewan Pengurus Cabang), Provinsi (Dewan Pengurus Wilayah) dan Nasional (Dewan Pengurus Pusat), yang dimana disetiap tingkatan mempunyai pengurus mulai Ketua, Sekretaris, Bendara, sampai Kepala Bidang. Proses pengisian pengurus di setiap tingkatan pada saat ini mempunyai cara/metode yang berbeda-beda antar partai politik. Hal ini lah yang menyebabkan adanya kekurangan secara sistematis sehingga memunculkan pengurus-pengurus partai politik yang tidak berkualitas. Oleh karena itu diperlukan sebuah pembaharuan system rekrutmen pengurus parta politik. Berikut ini akan dijelaskan mekanisme rekrutmen pengurus parpol berbasis merit sistem

Sistem rekrutmen diawali dari pembentukan panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari dua aspek yaitu internal (Dewan Penasehat) dan eksternal Pada awalnya Dewan Penasehat Partai Politik membentuk panitia seleksi yang terdiri dari internal dan eksternal (ahli profesinal dan pengamat).



Pansel bertugas untuk melakukan seleksi atas bakal calon yang akan mengisi jabatan ketua sampai pada pengurus bidang/divisi. Mekanisme pemilihan Ketua Partai Politik dijelaskan dibawah ini:



1. Open Recruitment Bakal Calon Ketua : Pengurus partai politik dapat mendaftarkan diri kepada panitia seleksi dengan melampirkan berkas pendaftaran.
2. Fit and Proper Test : Pansel melakukan proses test dan interview bakal calon ketua dengan memperhatikan empat hal yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak. Setelah itu, hasil dari fit and proper test akan dipaparkan secara terbuka.
3. Penentuan Calon Ketua : Pansel mengumumkan calon ketua yang telah lolos dalam proses Fit and Proper Test.
4. Pemilihan Secara Demokratis : Pansel memberikan kesempatan kepada Calon Ketua untuk memaparkan visi misi serta arahan keja yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan secara demokratis oleh seluruh pengurus parpol.

Setiap proses yang dijalankan harus dilakukan secara terbuka sehingga setiap pengurus partai politik atau pihak lain dapat berpartisipasi dan mengawasi setiap tahap proses seleksi.

Setelah terpilihnya Ketua Parpol, maka proses terbentuknya struktur pengurus parpol dibawahnya dilakukan seperti penjelasan diatas, dengan mengikutsertakan Ketua Parpol menjadi bagian dari Pansel.

b. Calon Pejabat Politik (Legislatif dan eksekutif)

Sistem rekrutmen calon pejabat politik baik legislatif maupun eksekutif mempunyai tahapan yang hampir sama dengan penjelasan diatas.

c. Penjamin Mutu Parpol (PMP)

Satu hal yang menjadi pembaharuan dalam proses rekrutmen parpol adalah pembentukan Penjamin Mutu Parpol (PMP) yang bertugas untuk memberikan penilaian kader parpol terkait dengan kinerja dan komitmen setiap kader parpol dengan mengadopsi system penilaian ASN.

PMP akan menilai kader parpol yang memperhatikan kinerja, integritas dan komitmen dengan output yaitu poin dalam bentuk promosi, mutasi, dan sanksi yang



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 2 Oktober 2020  
dipaparkan secara terbuka kepada seluruh kader parpol.

1. Promosi dilakukan jika kader parpol mempunyai prestasi dan integritas yang baik.
2. Mutasi (antar divisi) dilakukan sebagai pembinaan kepada kaderserta dilakukan ketika ada kebutuhan organisasi parpol.
3. Sanksi dilakukan jika kader parpol melakukan pelanggaran hokummaupun kode etik.

Ketiga hal tersebut menjadi catatan setiap kader yang dipakai oleh pansel dalam penentuan ketua atau pengurus parpol lainnya terutama pada bagian rekam jejak. Artinya ketika kader parpol tersebut mempunyai prestasi yang baik, maka dia akan mendapatkan catatan poin promosi untuk naik jabatan atau memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika kader tersebut pernah melakukan pelanggaran hokum atau kode etik, maka akan menjadi poin pertimbangan untuk tidak diloloskan dalam proses seleksi ketua atau pengurus parpol lainnya.

Setelah dipaparkan bagaimana mekanisme rekrutmen partai politik diatas, maka untuk menjamin kepastian hukum dan dapat diterapkan secara masif oleh seluruh partai, perlu adanya sebuah pedoman atau panduan mengenai mekanisme rekrutmen parpol. Maka sebagai tindak lanjut atas gagasan tersebut, Pemerintah perlu membuat aturan hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi tentang pedoman rekrutmen parpol. PP menjadi pilihan karena produk hukum ini menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, berisi materi muatan pelaksanaan UU, artinya PP tersebut akan menjadi aturan teknis yang diejawantahkan dari pasal 29 UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

### **C. Simpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Narasi politik yang menonjolkan identitas personal dan dibangun oleh beberapa politisi sering mengisi ruang diskusi politik menjelang kontestasi politik baik pemilu maupun pilkada. Terkadang para politisi menggunakan isu politik identitas sebagai senjata untuk memenangkan pemilu. Hal ini juga dipicu karena

Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 2 Oktober 2020

masyarakat Indonesia masih belum bisa menyaring arus politik yang cenderung menggerus nilai persatuan Indonesia. Selain itu, fenomena politik identitas terjadi karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh elit partai politik itu sendiri. Sehingga ada dua kemungkinan dari pihak politisi mengapa politik identitas sering digunakan yaitu karena memang kualitas politisi yang rendah sehingga tidak mempunyai senjata apapun kecuali isu-isu identitas tersebut, atau memang politisi tersebut dengan sengaja menggunakan isu-isu identitas, meskipun sebenarnya sadar bahwa apa yang dijalankan tidak sesuai dengan etika politik dan pemerintahan yang berlaku.

2. Rekrutmen parpol menjadi pangkal dari terbentuknya kader parpol yang berkualitas, sehingga kader parpol akan tereduksi tentang politik identitas dan akan memahami bagaimana langkah-langkah yang benar untuk memperoleh kekuasaan. Rekrutmen parpol yang berlandaskan atas dasar kompetensi dan prestasi dengan dijalankan secara terbuka dan demokratis menjadi jalan keluar untuk menciptakan kader yang baik. Prinsip-prinsip tersebut merupakan penerapan dari *merit system* yang sudah dan masih dijalankan oleh pengelolaan ASN. Nantinya pola *merit system* ini akan diatur lebih lanjut kedalam produk hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari Pasal 29 UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai mekanisme rekrutmen partai politik.

#### D. Daftar Pustaka

- Fernandes, Arya. 2018. dalam Centre For Strategic and International Studies “Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas”. CSIS election Series 1. Jakarta
- Haboddin, Muhtar. 2012, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, *Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang.
- Haris, Syamsuddin, et al., 2016, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik)



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 2 Oktober 2020  
LIPI),

Hasil riset Pusat Penelitian Politik LIPI, Aisaj Putri Budiatri Zidni . “ Faksi dan  
Konflik Internal Pasar Politik di Indonesia Era Reformasi”. Jakarta. 2016.